



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

SURYADI S. TOLA BIN SYAHRIL TOLA, Pekerjaan Wiraswata, Alamat Jl. P. Samosir, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dahulu sebagai Penggugat I, sekarang sebagai Pembanding I;

MOH. RIZAL S.TOLA BIN SYAHRIL TOLA, agama Islam, Pekerjaan Honorer, tempat kediaman Jl. P. Samosir, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dahulu sebagai Penggugat II, sekarang sebagai Pembanding II;

SRI WAHYUNI S.TOLA BINTI SYAHRIL TOLA, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Halimun Green City, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dahulu sebagai Penggugat III, sekarang sebagai Pembanding III;

KARMILA S. TOLA BINTI SYAHRIL TOLA, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Jl. P. Samosir, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dahulu sebagai Penggugat IV, sekarang sebagai Pembanding IV;

MOH. ANCA WARTABONE BIN RIDWAN, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, Alamat Jl. R.A Kartini, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dahulu sebagai Penggugat V, sekarang sebagai Pembanding V;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIKO WARTABONE BINTI PULU WARTABONE, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Jl. Husni Tamrin, Kelurahan Limba U, Kecamatan Kota Selatan, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai Penggugat VI, sekarang sebagai Pemanding VI;

AYIS WARTABONE BIN PULU WARTABONE, agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Alamat Jl. Lingkar Utara, Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dahulu sebagai Penggugat VII, sekarang sebagai Pemanding VII;

FITRIYANTI WARTABONE BINTI PULU WARTABONE, Pekerjaan Pegawai Honorer, Alamat Jl. R.A Kartini, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dahulu sebagai Penggugat VIII, sekarang sebagai Pemanding VIII;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun Hipan, S.H.,M.H, dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nasrun Hipan, S.H., M.H dan Rekan, beralamat di Jalan Pulau Halmahera Nomor 14, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 26/S.K.Pdt/AKH-NH/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk 2024 dengan Nomor 78/SK/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding;

Lawan

HASPIN GOU BINTI GOU, pekerjaan Pegawai Negeri, Alamat Jln. R.A. Kartini, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Terbanding I;

RAHMAD WARTABONE BIN USMAN WARTABONE, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. R.A. Kartini, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding II;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU WARTABONE BIN USMAN WARTABONE, pekerjaan Wiraswasta,
Alamat Jln. R.A. Kartini, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk,
Kabupaten Banggai, dahulu sebagai Tergugat III, sekarang
sebagai Terbanding III;

SULTAN WARTABONE BIN USMAN WARTABONE, pekerjaan Wiraswasta
Alamat Jln. R.A. Kartini, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk,
Kabupaten Banggai, dahulu sebagai Tergugat IV, sekarang
sebagai Terbanding IV;

Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada Erych W. Sohat,
S.H., M.H. dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan
Hukum, pada kantor hukum Law Office EWS&P yang beralamat
di Jalan T. Suhana, Kelurahan Keleke, Kecamatan Luwuk,
Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus, Nomor 557/SK.BND/ADV/VII/2024 yang
telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk
dengan Nomor 101/SK/VII/2024, tanggal 5 Juli 2024, untuk
selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding;

KANTOR PERTANAHAN/ATR/BPN KABUPATEN BANGGAI, berkedudukan
di Kawasan Perkantoran Bukit Halimun, Kelurahan Tanjung
Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai,
Provinsi Sulawesi Tengah, dahulu sebagai Tergugat V,
sekarang sebagai Terbanding V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartika Anna Saranga,
S.H., M.A.P., dan kawan-kawan, Aparatur Sipil Negara pada
Kantor Pertanahan/ATR/BPN Kabupaten Banggai, yang
beralamat di Jalan Bukit Halimun, Kelurahan Tanjung Tuwis,
Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi
Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
958/MP.02.01/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024, yang telah
didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk
dengan Nomor 115/SK/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024, untuk
selanjutnya disebut sebagai Terbanding V;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Lwk, tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1445 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.335,000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1445 Hijriyah, pada saat sidang pembacaan Putusan, Para Penggugat beserta kuasanya dan Para Tergugat beserta kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding, menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding melalui Panitera Pengadilan Agama Luwuk, sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding, tanggal 28 Juni 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding I, II III dan IV pada tanggal 8 Juli 2024;

Bahwa, pemberitahuan banding kepada kuasa Terbanding V disampaikan pada tanggal 9 Juli 2024;

Bahwa, Para Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juni 2024 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 28 Juni 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk, Nomor : 275/Pdt.G/ 2024/PA.Lwk, tanggal 26 Juni 2024 yang dimohonkan banding;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 275/Pdt.G/2024/ PA.Lwk untuk melanjutkan kembali pemeriksaan perkara tersebut;
4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding I, II, III dan IV pada tanggal 8 Juli 2024, kemudian Kuasa Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk tanggal 17 Juli 2024;

Bahwa, pada tanggal 9 Juli 2024, memori Banding diserahkan kepada kuasa Terbanding V, kemudian kuasa Terbanding V menyerahkan kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 23 Juli 2024;

Bahwa, Terbanding I, II, III dan IV, dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Lwk Tanggal 26 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pemanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Terbanding V, dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa berkenan mengambil putusan hukum dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Lwk Tanggal 26 Juni 2024;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, Terbanding I, II, III dan IV, telah datang memeriksa perkara (*inzage*) pada tanggal 24 Juli 2024, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk, tanggal 24 Juli 2024;

Bahwa, Para Pembanding dan Terbanding V, tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) meskipun sudah disampaikan agar datang memeriksa berkas perkara, masing-masing pada tanggal 23 Juli 2024, akan tetapi tidak datang, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Luwuk, tanggal 25 Juli 2024;

Bahwa, permohonan banding dalam perkara *a quo* telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan register Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Pal tanggal 30 Juli 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding adalah Para Penggugat dalam pemeriksaan tingkat pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding mempunyai hak menurut hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Para Penggugat sekarang sebagai Para Pembanding telah memberikan kuasa khusus kepada Nasrun Hipan, S.H.,M.H, dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nasrun Hipan, S.H., M.H dan Rekan, beralamat di Jalan Pulau Halmahera Nomor 14, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 26/S.K.Pdt/AKH-NH/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 78/SK/V/2024 tanggal 20 Mei 2024;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Tergugat I, II, III dan IV, sekarang sebagai Terbanding I, II, III dan IV, telah memberikan kuasa khusus kepada Erych W. Sohat, S.H., M.H. dan kawan, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, pada kantor hukum Law Office EWS&P yang beralamat di Jalan T. Suhana, Kelurahan Keleke, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 557/SK.BND/ADV/VII/2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 101/SK/VII/2024, tanggal 5 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Tergugat V, sekarang sebagai Terbanding V, telah memberikan kuasa khusus kepada Kartika Anna Saranga, S.H., M.A.P., dan kawan-kawan, Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan/ATR/BPN Kabupaten Banggai, yang beralamat di Jalan Bukit Halimun, Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 958/MP.02.01/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 115/SK/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa tentang kuasa para Pembanding dan kuasa para Terbanding yang diajukan, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu memeriksa persyaratannya, ternyata pemberian kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa hukum Para Pembanding dan Para Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, pada saat sidang pengucapan putusan, Para Penggugat beserta Kuasanya dan Para Tergugat beserta kuasanya, dinyatakan hadir di persidangan, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding pada tanggal 28 Juni 2024 masih dalam tenggat masa banding yaitu hari ke 2 dari 14 hari yang ditentukan, kemudian oleh Pemohon banding telah membayar biaya perkara pada tingkat banding berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Membayar (SKUM) yang ditandatangani oleh Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Palu tanggal 30 Juli 2024 melalui tranfer Bank BRI, maka secara formil permohonan banding Para Pembanding telah terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Para Penggugat/Pembanding dengan Para Tergugat/Terbanding dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi dengan Mediator Risqi Hidayat, S.H., namun sesuai laporan Mediator tentang hasil mediasi tanggal 26 Juni 2024 menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian proses perkara a quo dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang dan menelaah secara cermat seluruh pertimbangan dan isi putusan Hakim Tingkat Pertama sekiranya didapatkan kekeliruan atau kekurangan, maka Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai pengadilan ulangan akan menambahkan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memperhatikan memori banding Para Pembanding dan kontra memori banding Para Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memutuskan perkara a quo bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*), karena gugatan

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), namun Majelis Hakim Tingkat banding, memandang perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan, Penggugat tidak menjelaskan apakah ayah dan Ibu Pulu Wartabone selaku Pewaris masih hidup pada saat Pulu Wartabone meninggal dunia pada tahun 1987, begitu pula pada saat Hadidjah Miolo (isteri Pulu Wartabone) meninggal dunia pada tahun 1987, apakah ayah dan Ibunya sudah meninggal, sebab orang tua dari pewaris tidak terhibab menjadi ahli waris, jika memang ternyata salah seorang atau kedua orang tuanya masih hidup ;

Menimbang, bahwa Pulu Wartabone dan Hadidjah Miolo dikaruniai 6 (enam) orang anak, namun 3 (tiga) orang anak sudah meninggal dunia, yakni Nurhayati Wartabone, (ibu kandung dari Penggugat I, II, III dan IV), Usman Wartabone (ayah kandung dari Tergugat II, III dan IV) dan Yurina Wartabone (ibu kandung dari Penggugat V), namun tidak diterangkan tahun meninggalnya, sehingga tidak jelas siapakah yang lebih dahulu meninggal dunia, menyebabkan subyek hukum tidak jelas kedudukannya apakah menjadi ahli waris pengganti atau tidak termasuk ahli waris pengganti, mengingat masing-masing orang dalam kewarisan memiliki kedudukan sendiri-sendiri dan hak sendiri-sendiri sesuai peristiwanya, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena tidak jelasnya kedudukan Para Penggugat tersebut yang disebabkan tidak jelasnya kapan meninggalnya orang tua Para Pembanding (ibu kandung) para Penggugat/Para Pembanding, menyebabkan gugatan para Penggugat/Para Pembanding tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan Para Penggugat/Para Pembanding menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam posita gugatan, Para Penggugat/Para Pembanding mendalilkan bahwa (alm) Pulu Wartabone dan (almh) Hadidjah Miolo, adalah sebagai Pewaris dengan meninggalkan anak keturunan, namun Para Penggugat tidak memohon dalam petitum gugatannya untuk ditetapkan (alm) Pulu Wartabone dan (almh) Hadidjah Miolo, sebagai Pewaris, begitu pula bagaimana kedudukan Usman Wartabone, apakah sebagai ahli waris dari (alm) Pulu Wartabone dan (almh) Hadidjah Miolo, atau

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekaligus sebagai Pewaris dari para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) setelah (alm) Usman Wartabone menerima hak dari orang tuanya, atau sebagai ahli waris dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding cacat formil, maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya setelah pembacaan gugatan, telah terbantahkan oleh keterangan Terbanding V dalam kontra memori banding poin 3 yang menerangkan bahwa "setelah pembacaan gugatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk nyatanya telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat melalui kuasanya untuk melakukan perbaikan gugatan", namun kesempatan itu tidak dipergunakan oleh Para Penggugat, dan juga dalam Berita Acara Sidang tanggal 26 Juni 2024 halaman 45, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Para Penggugat melalui kuasanya untuk memperbaiki gugatannya namun Para Penggugat/kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa bilamana Majelis Hakim sudah memberi petunjuk agar Para Penggugat dapat memperbaiki / menyempurnakan gugatannya, dan Para Penggugat tidak menggunakan kesempatan tersebut, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2017 huruf C angka 2;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa keberatan Para Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Jika suatu gugatan yang oleh majelis hakim dinilai cacat hukum, maka secara logika untuk apa perkara itu dilanjutkan dengan jawab menjawab padahal sudah nyata-nyata apa yang mau dibuktikan sudah dipandang tidak benar atau sudah cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Putusan

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Luwuk Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Lwk tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1445 Hijriyah, harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka segala biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Lwk tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1445 Hijriyah;
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Bannasari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Latif, M.H.** dan **Drs. H. Adaming, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Pal tanggal 30 Juli 2024. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nuranah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pemanding/kuasanya dan Para Terbanding/kuasanya;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Bannasari, M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Adaming, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Nuranah, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasan : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)